

PT. TÜV NORD Indonesia

PROSEDUR SERTIFIKASI ISPO



TÜV®

TÜV NORD GROUP



PT. TÜV NORD INDONESIA

PROSEDUR SERTIFIKASI ISPO

Nomor Dokumen : PISPO-TNI-01
Nomor Revisi : 06
Tanggal Terbit : 08 November 2021
Disiapkan oleh : NBD

Diperiksa oleh	Disetujui oleh
	
Operation Manager SCS	VP Certification

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi Usaha Hotel	Issued Date	03 November 2021
	Page	Page 1 of 15

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Lembar Perbaikan	2
1. Tujuan	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Definisi	3
4. Referensi	3
5. Tanggung Jawab	3
6. Prosedur	4
6.1 Permohonan Sertifikasi	4
6.2 Persiapan Audit	5
6.3 Audit Tahap 1	5
6.4 Rencana Audit	6
6.5 Audit tahap 2	6
6.6 Temuan Audit	7
6.7 Penerbitan sertifikat dan Survailen	7
6.8 Pembekuan dan Penarikan Sertifikat	9
6.9 Resertifikasi	9
6.10 Perluasan / Pengurangan Audit	10
6.11 Audit Khusus	10
6.12 Transfer Audit	11
6.13 Penilaian rantai Pasok	13
6.14 Perhitungan Mandays	14
7. Dokumen Terkait	15

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	2 of 15

Lembar Perbaikan

Nomor	Nomor Perbaikan	Tanggal Perbaikan	Bagian	Catatan Perbaikan
1	4	23-08-2021	All	Merevisi semua persyaratan dalam prosedur ini
2	5	24-08-2021	4	Menambahkan KAN-K.08 menambahkan form terkait di setiap tahap
3	6	08-11-2021	6.1	Mengganti identifikasi nomor form questionnaire
			6.5	Menambahkan point untuk identifikasi nomor daftar periksa prinsip dan kriteria ISPO dan kewajiban menyampaikan laporan audit
			6.6	Menambahkan kategori ketidaksesuaian ISPO
			6.8	Menambahkan PMLF-TNI-022
			6.12	Menambahkan formulir FISPO-TNI-024 Annex 1, menambahkan keterangan siklus sertifikat
			6.7.1	Menambahkan form FISPO-TNI-023
			7	Update formlulir
				Mengganti Dept Manager dengan Operation Manager SCS

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	3 of 15

1. Tujuan

- a. Prosedur ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses sertifikasi ISPO mulai dari permohonan sertifikasi, quotation, kontrak, audit tahap 1, audit tahap 2, keputusan sertifikasi, survailen, resertifikasi, pencabutan/penangguhan/pengurangan ruang lingkup.
- b. Menjamin seluruh kegiatan sertifikasi berjalan sesuai dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan proses sertifikasi ISPO di PT. TÜV NORD Indonesia

3. Definisi

Secara umum, kata-kata kunci yang digunakan dalam prosedur ini mengacu kepada referensi pada butir 4.0 dokumen ini

4. Referensi

- a. MI-TNI-01, Manual Integrasi PT TÜV NORD Indonesia
- b. PMLF-TNI-02, Procedure Management System Certification
- c. SNI ISO/IEC 17065:2012 , Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa
- d. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- e. KAN K-08.08 Persyaratan Tambahan Akreditasi LSISPO

5. Tanggung Jawab

- 5.1 Head of Certification Body bertanggung jawab dalam pengawasan dan penerapan sistem operasional kegiatan sertifikasi yang efektif dan pemeliharannya agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- 5.2 Operation Manager SCS bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan sertifikasi .

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	4 of 15

6. Prosedur

6.1 Permohonan Sertifikasi

Proses permohonan sertifikasi mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.1.

Berikut ini merupakan prosedur tambahan sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 38 Tahun 2020:

- 6.1.1 Permohonan sertifikasi ISPO diajukan oleh pelaku usaha kepada PT TÜV NORD Indonesia. Bagian Sales akan memberikan questionnaire (**FISPO-TNI-024**) untuk dilengkapi oleh Pemohon. Pelaku usaha terdiri atas Perusahaan Perkebunan atau Pekebun. Ruang lingkup sertifikasi ISPO terdiri dari:
- a. Usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit
 - b. Usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
 - c. Integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
- 6.1.2 Perusahaan perkebunan yang mengajukan sertifikasi ISPO harus mengisi formulir FISPO-TNI-024 dan melampirkan persyaratan berupa:
- a. Izin usaha perkebunan (IUP)
 - b. Bukti kepemilikan hak atas tanah
 - c. Izin lingkungan
 - d. Penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan. Kelas kebun yang dapat diajukan permohonan sertifikasi ISPO meliputi kelas kebun I, kelas kebun II atau kelas kebun III
- 6.1.3 Pekebun yang mengajukan permohonan sertifikasi ISPO harus mengisi formulir FISPO-TNI-024 dan melampirkan persyaratan berupa:
- a. Surat tanda daftar usaha perkebunan
 - b. Bukti kepemilikan hak atas tanah
- 6.1.4 Pengajuan sertifikasi ISPO dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok. Kelompok tersebut dapat berbentuk kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun, koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6.1.5 Pemohon baik berupa Perusahaan Perkebunan maupun Pekebun menyampaikan permohonan sertifikasi ISPO tersebut kepada Sales PT TÜV NORD Indonesia dengan melampirkan persyaratan pada point 6.1.2 / 6.1.3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari questionnaire, Sales akan melakukan perhitungan hari audit untuk kegiatan sertifikasi yang akan dilakukan.

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	5 of 15

- 6.1.6 Questionnaire yang sudah dilengkapi oleh klien akan ditinjau ulang oleh Auditor atau personil yang memiliki kompetensi untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan.
- 6.1.7 Apabila hasil dari tinjauan tersebut disetujui oleh Head of CB / Operation Manager, maka Sales akan membuat penawaran (**FISPO-TNI-016**). Dalam hal hasil dari tinjauan tersebut adalah ditolak, maka permohonan akan dikembalikan oleh LS ISPO kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- 6.1.8 Apabila penawaran telah disetujui oleh pemohon dan PT TÜV NORD Indonesia, maka kontrak (**FISPO-TNI-020**.) akan diikutsertakan dalam penawaran tersebut. Dalam hal pembuatan penawaran dan perjanjian tidak tercapai kesepakatan, permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.
- 6.1.9 Jangka waktu kontrak dilakukan paling sedikit selama 1 (satu) siklus sertifikasi.

6.2 Persiapan Audit

Kegiatan persiapan audit mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.2.

6.3 Audit Tahap 1

Kegiatan audit tahap 1 mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.3.

Berikut ini merupakan prosedur tambahan sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 38 Tahun 2020:

- 6.3.1 Kegiatan audit tahap 1 harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan) sejak penandatanganan kontrak.
- 6.3.2 Kegiatan audit tahap 1 meliputi penilaian terhadap:
1. Tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas
 2. Sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2 (dua)
 3. Titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan, seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu, dan
 4. Para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber
- 6.3.3 Apabila hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada point 6.3.2 kemudian dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua)
- 6.3.4 Apabila dalam hasil audit tahap 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada point 6.3.2, diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	6 of 15

6.3.5 Apabila dalam hasil audit tahap 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada point 6.3.2, pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 1(satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian

6.3.6 Laporan audit tahap 2 didokumentasikan dengan menggunakan formulir FISPO-TNI-03

6.4 Rencana Audit

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.4

6.5 Audit tahap 2

Kegiatan audit tahap 2 mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.5. Berikut ini merupakan prosedur tambahan sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 38 Tahun 2020:

6.5.1 Audit tahap 2 (dua) meliputi penilaian terhadap:

1. Seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon
2. Penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan
3. Kompetensi dari petugas/karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan
4. Konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak atau pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber

6.5.2 Pelaksanaan audit tahap 2 (dua) menggunakan metode sampling sebagai berikut:

Ukuran sampling untuk sertifikasi awal harus ditetapkan dengan formula $(0,8\sqrt{y}) \times (z)$, dimana y adalah jumlah estimasi/kebun/pabrik yang akan dinilai dalam satu grup dan/atau perusahaan perkebunan dan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian risiko.
(risiko rendah = pengali 1 ; risiko menengah = pengali 2 ; risiko tinggi = pengali 3)

6.5.3 Risiko rendah adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya dan atau kawasan rawan bencana alam, tidak bergambut, mempunyai topografi datar dan tidak ada peremajaan

6.5.4 Risiko menengah adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit dan atau adanya peremajaan

6.5.5 Risiko tinggi adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya dan/atau kawasan rawan bencana alam)

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	7 of 15

- 6.5.6 Apabila hasil audit tahap 2(dua) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana yang dimaksud pada point 6.5.1 maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sertifikasi ISPO.
- 6.5.7 Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada point 6.5.1, maka pemohon diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian
- 6.5.8 Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada point 6.5.7, maka pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penghentian.
- 6.5.9 Laporan audit didokumentasikan dengan menggunakan formulir FISPO-TNI-10 dan daftar periksa prinsip dan kriteria ISPO FISPO-TNI-021.
- LS ISPO PT TÜV NORD Indonesia akan menyampaikan laporan hasil audit kepada pelaku usaha.

6.6 Temuan Audit

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.6

Kategori kesesuaian untuk skema ISPO yaitu Memenuhi dan Tidak Memenuhi terhadap prinsip dan kriteria ISPO sesuai dengan Permentan Nomor.38 Tahun 2020.

Apabila terdapat ketidaksesuaian maka termasuk dalam kategori tidak memenuhi dan harus dilaporkan dengan menggunakan form FISPO-TNI-018.

Tindakan perbaikan dan pencegahan disiapkan oleh klien dengan jangka waktu perbaikan yaitu 6 bulan.

6.7 Penerbitan sertifikat dan Survailen

6.7.1 Penerbitan Sertifikat

Proses pengambilan keputusan mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.7.1

Pelaksanaan tinjauan dilakukan setelah hasil audit telah ditindaklanjuti dan dinyatakan memenuhi atau telah melewati batas waktu yang diberikan untuk melakukan tindakan perbaikan yaitu 6 bulan.

Head of CB akan menunjuk veto person untuk melakukan tinjauan terhadap hasil audit. Veto Person tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam kegiatan audit tahap 1 dan tahap 2, untuk melaksanakan tinjauan terhadap hasil evaluasi sebelum diperiksa oleh Operation manager SCS.

Keputusan Sertifikasi dilakukan setelah tinjauan oleh Veto Person dan pemeriksaan oleh Operation Manager SCS.

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	8 of 15

Proses pengambilan keputusan dilakukan paling lama 1(satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap oleh LS ISPO.

Pengambilan keputusan yaitu berupa pemberian sertifikat ISPO dan penolakan pemberian sertifikat ISPO.

Keputusan pemberian sertifikat ISPO ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO dan dipublikasikan di webiste www.tuv-nord.com/id/ **paling lama 30 hari setelah keputusan sertifikasi** serta akan melaporkan sertifikat yang diterbitkan kepada Menteri.

Apabila hasil dari keputusan sertifikasi menolak pemberian sertifikat ISPO, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Tinjauan hasil audit oleh veto person didokumentasikan dengan menggunakan formulir FISPO-TNI-11.

Setelah dilakukan penerbitan sertifikat, bagian administrasi akan mengirimkan formulir FISPO-TNI-023 kepada klien untuk ditandatangani oleh pihak klien dan LS ISPO PT TÜV NORD Indonesia yang akan digunakan sebagai perjanjian sub lisensi penggunaan logo ISPO yang mencakup kewajiban dan hak dari klien.

6.7.2 Sertifikat

Sertifikat ISPO yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dari sejak tanggal keputusan sertifikasi.

6.7.3 Survailen / Penilikan

Kegiatan survailen mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02 point 6.7.3

Usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh sertifikat ISPO wajib dilakukan survailen dalam periode siklus sertifikasi.

Survailen pertama dilakukan antara waktu 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan sertifikasi. Survailen selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lama 1 (satu) tahun dari survailen sebelumnya. Jangka waktu pelaksanaan penilikan kedua, ketiga dan keempat dihitung berdasarkan batas maksimal 24 bulan, 36 bulan dan 48 bulan dari tanggal keputusan sertifikasi awal.

Dalam hal terjadi kendala pelaksanaan survailen pertama, maka diberikan waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya. Perpanjangan waktu tersebut akan dilaporkan kepada Menteri dan KAN.

Dalam hal terjadi *force majeure* (seperti bencana alam dan jaringan infrastruktur teknologi informasi tidak tersedia) dalam pelaksanaan penilikan, diberikan perpanjangan waktu penilikan paling lambat 3 bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	9 of 15

Apabila hasil dari kegiatan survailen terdapat ketidaksesuaian maka diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan survailen. Keputusan hasil survailen berupa pemeliharaan, pembekuan, pembatalan atau pencabutan sertifikat ISPO.

Apabila pelaku usaha mendapat keputusan pembekuan sertifikat maka diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberikan keputusan pencabutan atau pembatalan sertifikat ISPO.

PT TÜV NORD Indonesia akan melaporkan sertifikat yang dibekukan kepada Menteri. Ukuran sampel penilikan 0,6√y dan dilakukan pembulatan ke atas, serta diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

6.8 Pembekuan dan Penarikan Sertifikat

Pembekuan dan penarikan sertifikat mengacu prosedur PMLF-TNI-02 point 6.8.

- 6.8.1 Keputusan pembekuan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:
- a. klien tersertifikasi tidak bersedia dilakukan kunjungan survailen dalam kerangka waktu yang telah ditentukan;
 - b. klien tersertifikasi tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan dari hasil temuan dari kegiatan survailen/resertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. klien tersertifikasi mengajukan diri untuk dibekukan status akreditasinya secara sukarela;
 - d. penyelidikan atau penanganan keluhan oleh LSISPO terhadap klien tersertifikasi, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO; atau
 - e. menyalahgunakan atau menggunakan logo ISPO.
- 6.8.2 Keputusan pencabutan sertifikasi ISPO dapat disebabkan hal berikut, namun tidak terbatas pada:
- a. klien tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
 - b. klien tersertifikasi merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
 - c. klien tersertifikasi tidak menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu 6 bulan;
 - d. klien tersertifikasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya; atau
 - e. klien tersertifikasi terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya.

Proses pembekuan dan penarikan sertifikat dijelaskan pada prosedur PMLF-TNI-022.

6.9 Resertifikasi

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	10 of 15

Proses sertifikasi ulang mengacu prosedur PMLF-TNI-02 point 6.9.

Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya selama jangka waktu wajib diperpanjang kembali. Permohonan sertifikasi ulang dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.

Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan melalui audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) sesuai dengan proses sertifikasi awal. Apabila tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO maka kegiatan audit tahap 2 (dua) dapat langsung dilakukan. **Perubahan signifikan tersebut berupa perubahan pada dokumen perizinan, luas kebun dan/atau kapasitas unit pengolahan.**

Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO dan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2 (dua).

Waktu audit untuk sertifikasi ulang adalah 0,8 HOK sertifikasi awal.

6.10 Perluasan / Pengurangan Audit

Perluasan / Pengurangan Audit mengacu prosedur PMLF-TNI-02 point 6.10

6.11 Audit Khusus

6.11.1 Audit khusus merupakan audit lapangan yang dilakukan diluar jadwal audit reguler. Audit khusus dilakukan karena :

- a. Adanya permohonan perluasan ruang lingkup oleh sertifikasi ISPO oleh pelaku usaha
- b. Audit lanjutan (verifikasi)

Pada saat ketidaksesuaian dikeluarkan selama sertifikasi, atau pengawasan, atau audit resertifikasi, dimana diperlukan audit lanjutan akan dijadwalkan dan dijalankan untuk memverifikasi tindakan korektif.

- c. Audit Tiba-Tiba

Audit tiba-tiba atau tanpa pemberitahuan untuk menyelidiki keluhan, atau sebagai tanggapan atas perubahan, atau sebagai tindak lanjut pada klien yang ditangguhkan.

- d. Tindak lanjut keluhan/banding, atau
- e. Perubahan manajemen dan/atau kepemilikan

6.11.2 Audit khusus karena adanya permohonan perluasan ruang lingkup oleh pelaku usaha dapat dilakukan bersamaan dengan penilaian

6.11.3 Audit khusus karena adanya tindak lanjut keluhan/banding dilakukan dengan cara memverifikasi keluhan/banding berdasarkan permohonan oleh pemantau independen, pelaku usaha atau masyarakat terdampak.

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	11 of 15

6.11.4 Audit khusus karena perubahan manajemen dan/atau pemilikan dilakukan dengan cara memverifikasi data perubahan manajemen dan/atau pemilikan.

6.12 Transfer Audit

6.12.1 Sebelum dilakukan kegiatan transfer audit harus dilakukan pengkajian kelayakan dokumen transfer audit sertifikat ISPO dengan menggunakan formulir FISPO-TNI-024 Annex 1.

6.12.2 Transfer audit dilakukan karena adanya :

- a. Permohonan pemegang sertifikat ISPO
- b. Akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN
- c. Akreditasi LS ISPO berakhir

6.12.3 Permohonan pemegang sertifikat ISPO dapat dilakukan :

- a. Setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi
- b. Berdasarkan ketentuan mengenai persaingan tidak sehat

6.12.4 LSISPO penerima transfer sertifikat ISPO akan meminta kepada LSISPO penerbit sertifikat ISPO sebelumnya berupa laporan audit, salinan sertifikat dan lampiran termutakhir, informasi waktu pelaksanaan sertifikasi dalam 1 siklus, serta informasi lainnya yang terkait dengan penerapan ISPO. LSISPO penerbit sertifikat ISPO harus memberikan informasi tersebut kepada LSISPO penerima transfer sertifikat.

6.12.5 Tata cara transfer sertifikat atas Permohonan pemegang sertifikat ISPO meliputi :

- a. Pemohonan mengajukan permohonan transfer sertifikat kepada LS ISPO yang dikehendaki dengan tembusan kepada komite ISPO dan KAN
- b. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO
- c. Verifikasi dalam permohonan transfer sertifikat ISPO dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan peninjauan lapangan
- d. Memastikan sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1(satu) dan tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO
- e. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO :
 - 1) LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sebelum sertifikat dipindahkan atau
 - 2) LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup

Apabila sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat

- f. Sertifikat yang telah diterbitkan dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan sertifikasi ISPO sebelumnya

6.12.6 Tata cara transfer sertifikat apabila akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN meliputi:

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	12 of 15

- a. LS ISPO yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO
- b. Transfer sertifikat diberikan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO
- c. Transfer sertifikat dilakukan dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO
- d. LS ISPO penerima sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk memverifikasi permohonan transfer sertifikat
- e. Memastikan sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1(satu) dan tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO :
 - 1) LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sebelum sertifikat dipindahkan atau
 - 2) LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup

Apabila sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat

- g. Sertifikat yang telah diterbitkan dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan sertifikasi ISPO sebelumnya

6.12.7 Tata cara transfer sertifikat apabila LS ISPO berakhir masa akreditasinya, meliputi:

- a. LS ISPO yang telah habis masa akreditasinya dan tidak memperpanjang akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO yang telah diterbitkan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di komite ISPO dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO
- b. Transfer sertifikat ISPO hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dari dihitung sejak habis masa berlaku akreditasinya
- c. LS ISPO penerima sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk memverifikasi permohonan transfer sertifikat
- d. Verifikasi dalam permohonan transfer sertifikat ISPO dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan peninjauan lapangan
- e. Memastikan sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1(satu) dan tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO :
 - 1) LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sebelum sertifikat dipindahkan atau
 - 2) LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup

Apabila sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	13 of 15

h. Sertifikat yang telah diterbitkan dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan sertifikasi ISPO sebelumnya

6.12.8 Sertifikat yang diterbitkan pada transfer audit harus mengikuti siklus sertifikasi sebelumnya.

6.12.9 Transfer sertifikat ISPO wajib dilaporkan secara tertulis oleh pelaku usaha kepada komite ISPO dengan tembusan kepada KAN

6.12.10 Laporan tersebut dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa fotocopy surat perjanjian LS ISPO penerima transfer dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.

6.12.11 LS ISPO penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat pada laman web LS ISPO dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak.

6.12.12 KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer sertifikat ISPO pada saat penilikan kepada LS ISPO penerima

6.12.13 Sertifikat ISPO yang dibekukan tidak dapat dilakukan transfer kepada LS ISPO lain

6.12.14 Biaya transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemegang sertifikat ISPO dibebankan kepada pemegang sertifikat ISPO

6.12.15 Biaya transfer sertifikat ISPO karena pencabutan atau berakhirnya akreditasi LS ISPO dibebankan kepada LS ISPO

6.13 Penilaian rantai Pasok

6.13.1 Penilaian rantai pasok dilakukan dalam rangka menjamin ketertelusuran bahan baku tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi minyak sawit (*crude p* verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO *alm oil*), minyak inti sawit (*palm kernel oil*) dan produk samping.

6.13.2 Penilaian dilakukan berdasarkan tata cara permohonan sertifikasi ISPO serta prinsip dan kriteria ISPO.

6.13.3 Jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit dilakukan untuk ruang lingkup kebun, pengolahan kelapa sawit dan *bulking*. penulusuran rantai pasok ini dilakukan dengan model rantai pasok segregasi dan *mass balance*

6.13.4 Model rantai pasok segregasi mensyaratkan bahan baku tandan buah segar (TBS) 100% bersertifikat ISPO

6.13.5 Model rantai pasok mass balance mensyaratkan bahan baku tandan buah segar (TBS) paling kurang 30% bersertifikat ISPO untuk:

- a. Penilikan pertama dan dilakukan peningkatan pada tahun berikutnya untuk perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan
- b. Dalam satu siklus pertama sertifikasi ISPO untuk usaha unit pengolahan hasil perkebunan dengan memberikan peningkatan presentase setiap tahun.

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	14 of 15

6.13.6 Perusahaan perkebunan yang menerapkan jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit dapat memilih model rantai pasok sesuai kebutuhan.

6.14 Perhitungan Mandays

6.14.1 Perhitungan *Mandays*/Hari Orang Kerja (HOK) yang dialokasikan untuk Audit Tahap 1 tidak melebihi 20% dari total HOK Sertifikasi Awal atau Resertifikasi, atau Penambahan Batasan/*Boundaries* anggota kelompok. Perhitungan HOK sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Mandays

Usaha Perkebunan	Sertifikasi Awal (audit tahap 1 dan 2)	Penilikan	Resertifikasi (audit tahap 1 dan 2)
Usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit	13	6	10
Usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit	9	4	7
Integrasi	18	9	14

Keterangan:

Tabel di atas merupakan minimal HOK dengan kondisi asumsi perhitungan:

- Usaha Budidaya → maksimal untuk 1 kebun dan/atau maksimal 6.000 Ha jika berkelompok
- Usaha pengolahan → 1 pabrik (kapasitas maksimal 60 Ton Tandan Buah Segar/jam)
- Integrasi → 1 pabrik (kapasitas maksimal 60 Ton Tandan Buah Segar/jam) dan kebun maksimal 6.000 Ha

6.14.2 Justifikasi penambahan HOK dapat dilakukan dan mendokumentasikannya, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, namun tidak terbatas kepada:

- i Jumlah kebun dan/atau jumlah pabrik
- ii Luas kebun maksimal 6.000 Ha
- iii Jarak antar lokasi kebun dan perbedaan topografi
- iv Jarak antara pabrik dan kebun
- v Kapasitas produksi pabrik maksimal 60 Ton Tandan Buah Segar/jam

6.14.3 Penambahan hari orang kerja maksimal 30% total HOK dan harus dikomunikasikan kepada klien disertai dengan alasannya.

6.14.4 Ukuran sampling

Perhitungan ukuran *sampling* sesuai dengan table di bawah ini:

Tabel 2. Ukuran Sampling

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	15 of 15

Kegiatan Audit	Sertifikasi Awal	Penilaian	Resertifikasi
Ukuran sampling	$0,8\sqrt{y} \times z$	$0,6\sqrt{y} \times z$	$0,8\sqrt{y} \times z$

- i Rumus untuk ukuran *sampling* pada table di atas berlaku untuk ketiga jenis usaha perkebunan.
- ii Rumus untuk ukuran sampling pada Resertifikasi mengikuti perhitungan rumus sampling pada Sertifikasi terstatifikasi/stratified random sampling dengan faktor stratifikasi Kawasan Lindung, Areal bergambut, Topografi dan Peremajaan. Awal.
- iii Faktor risiko (z) berlaku bagi Usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit dan Usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
- iv Jika pada saat permohonan sertifikasi terdapat risiko sedang atau tinggi maka faktor risiko (z) diambil yang paling tinggi.
- v Pemilihan sampling dengan mempertimbangkan metode pencuplikan acak

7. Dokumen Terkait

- a. FISPO-TNI-024, Questionnaire to Assist Preparation for ISPO Certification
- b. FISPO-TNI-016, Quotation
- c. FISPO-TNI-020, Contract for The Certification
- d. FISPO-TNI-012, Team and Effort Approval
- e. FMLF-TNI-007A, Audit plan stage 1
- f. FMLF-TNI-007B, Audit plan stage 2
- g. FMLF-TNI-007C, List of Participant
- h. FMLF-TNI-007D, Declaration of Independences
- i. FISPO-TNI-03 Laporan Audit Tahap 1
- j. FISPO-TNI-10 Laporan Audit
- k. FISPO-TNI-19 Form Waiver Request and Justification
- l. FISPO-TNI-11 Release of Audit documentation
- m. FISPO-TNI-18 Non Conformity Report
- n. FISPO-TNI-021 Kriteria Indikator ISPO
- o. FISPO-TNI-023, Perjanjian Penggunaan Logo ISPO

PT. TÜV NORD Indonesia	Doc. Number	PISPO-TNI-01
	Issued Number	06
Prosedur Sertifikasi ISPO	Issued Date	08 November 2021
	Page	16 of 15

